



**Muslim Heritage**

كلمة المسلمة من أجل الإسلام

Volume 7, Nomor 1, 2022

DOI:10.21154/muslimheritage.v7i1.3628

---

## **PERAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH:KAJIAN, PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH**

***Atik Abidah***

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email:atikabidah080576@gmail.com

***Kasuwi Saiban***

Universitas Merdeka Malang

Email:kasuwi.saiban@gmail.com

***Misbahul Munir***

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email:misbahul07@gmail.com

### **Abstract**

Al-Qur'an and Sunnah are one of the sources of law that exist in Islam and regulate all human actions. The role of the Qur'an and Sunnah extends to regulating the field of Islamic economics in great detail. This study aims to understand the role of the Qur'an and Sunnah in the development of sharia economics, especially in the study of sharia fintech related to the opportunities and challenges. The method used is library research. The data in this study were obtained using the documentary method sourced from the latest journal articles. The result of this research is that sharia fintech has been officially developed in Indonesia and has received special regulations from the National Sharia Council. The number of Muslim population and increasing technology users are special opportunities for the development of sharia fintech. The lack of understanding of the differences between sharia and conventional fintech is a challenge for financial technology players. Fintech has benefits that are in line with Islamic principles as stated in the Qur'an and Sunnah. This is what strengthens the existence of Islamic fintech, which will be able to continue to grow rapidly from time to time.

## Abstrak

Al-qur'an dan Sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang ada dalam Islam dan mengatur seluruh perbuatan manusia. Peran al-Qur'an dan Sunnah meluas hingga mengatur bidang ekonomi Islam dengan sangat rinci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran al-Qur'an dan Sunnah dalam perkembangan ekonomi syariah terutama dalam kajian *fintech* syariah terkait dengan peluang dan tantangannya. Metode yang digunakan adalah dengan penelitian Pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan metode *documenter* yang bersumber dari artikel-artikel jurnal terbaru. Hasil dari penelitian ini adalah *fintech* syariah telah resmi dikembangkan di Indonesia dan telah mendapat regulasi khusus dari Dewan Syariah Nasional. Jumlah penduduk muslim dan meningkatnya pengguna teknologi menjadi peluang khusus perkembangan *fintech* syariah. Minimnya pemahaman tentang perbedaan *fintech* syariah dengan konvensional menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku *financial technology*. *Fintech* memiliki manfaat yang sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu yang menjadi penguat keberadaan *fintech* syariah akan mampu terus berkembang pesat dari waktu ke waktu.

**Keywords:** al-Qur'an; Sunnah; Fintech Syariah

## PENDAHULUAN

Sang revolusioner akbar, Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh kaum muslimin, agar senantiasa menempatkan Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup dalam setiap langkah supaya tetap terlindungi dan tidak terjerumus ke jurang kesesatan atau hasutan setan.<sup>1</sup> Kitabullah dalam hal ini adalah al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Sunnah Rasul bermakna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya dan berfungsi sebagai pelengkap al-Qur'an, karena al-Qur'an menjadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan tersebut kemudian bisa dipahami bahwa al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas terhadap segala bidang kehidupan.

Al-Qur'an adalah suatu mukjizat yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah teks yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai petunjuk dalam berperilaku di dunia, sebab itulah al-Qur'an menjadi sebuah kitab suci yang harus dijunjung

---

<sup>1</sup> Kamrullah dan Samsahudi, "Aktualisasi Universalitas Al-Qur'an.," *El\_Huda, IAI Qomarul Huda Bagu NTB* 11, no. 2 (9 Oktober 2020): 40.

tinggi hingga kapanpun.<sup>2</sup> Berposisi sebagai petunjuk perilaku manusia di dunia, sebaiknya memahami secara pasti maksud dan kandungan yang ada di dalam al-Qur'an.<sup>3</sup> Pedoman hidup yang dimaksud bisa bermakna bahwa al-Qur'an mampu menjadi jawaban atas segala permasalahan umat Islam sejak diturunkan hingga di masa yang akan datang. Termasuk keberadaan al-Qur'an menjadi sumber hukum yang dipedomani dan dijalankan oleh setiap umat muslim. Menjadi dasar pertimbangan semua perkara yang terjadi antar umat manusia.

Tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk perilaku manusia di dunia, al-Qur'an juga berfungsi sebagai sumber hukum yang berkedudukan untuk mengambil *istinbath* hukum, yang mengatur dan menjadi solusi atas segala permasalahan manusia di dunia.<sup>4</sup> Wajar dan sangat tepat apabila kemudian al-Qur'an disebut sebagai kitab suci penyempurna kitab sebelumnya, karena al-Qur'an memiliki posisi yang cukup vital dan terhormat di dalam kehidupan manusia. Selain menjadi sumber hukum utama dalam Islam, al-Qur'an harus diimani sebagai bimbingan ibadah yang memuat aturan final dari ibadah.<sup>5</sup> Itulah mengapa al-Qur'an menjadi sangat penting dijadikan sebagai landasan hukum sebab al-Qur'an diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara *mutawatir* atau berangsur, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, serta membacanya adalah sebuah bentuk ibadah.

Amīn al-Khūlī berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan kitab agung yang berbahasa Arab, dan melalui bahasa Arab itulah petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an bisa dipahami dengan baik.<sup>6</sup> Hal itu menunjukkan ke-hujjahan al-Qur'an menjadi sebuah kebenaran dan

<sup>2</sup> "Al-Qur'an antara Teks dan Konteks" Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman," 2, diakses 4 Desember 2021, <http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/2>.

<sup>3</sup> Fatma Wati Sungkawaningrum, "Interpretasi Al Quran Menurut Pemikiran Abdullah Saeed untuk Pengembangan Ekonomi Syariah.," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 2 (3 Oktober 2020): 2.

<sup>4</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (29 September 2020): 204, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

<sup>5</sup> Muhammad Taufik, "Studi Al-Qur'an Sebagai Pemicu-Pemacu Peradaban: Telaah Sosio-Historis," *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (8 Februari 2020): 134, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i2.2367>.

<sup>6</sup> Ade Jamarudin, "Konstruksi Epistemologi Tafsir Pergerakan Syiah: Analisis Tafsir Min Wahy Al-Qur'an karya M. Husain Fadlullah," *Suhuf Kemenag RI* 13, no. 1 (1 Juni 2020): 174.

kepastian karena memberikan petunjuk bagi setiap manusia, sesuai dengan firman Allah SWT:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

*“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”*

Al-Qur’an juga menjadi sebuah mukjizat karena di dalamnya terdapat keterangan mukjizat nabi dan rasul, serta segala kejadian alam, dan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

اَوَلَمْ يَرِ الدِّيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنٰمِنَالْمَآءِ كَلْبًا حَيًّا  
اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

*“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makamengapakahmerekatiadajugaberiman?”<sup>8</sup>*

Keberadaan al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum akan mampu menjawab segala persoalan yang terdapat dalam bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah istilah untuk membedakan prinsip ekonomi konvensional dengan pengelolaan ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Nilai Islam yang tepat terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah sebagai landasan dalam mengambil sebuah hukum.

Perkembangan ekonomi syariah telah ada jejaknya sejak jaman Rasulullah SAW, dengan corak ekonomi Islam yang berpegang teguh pada prinsip dan nilai Islam ketika berdagang. Hingga saat ini pun perkembangan ekonomi syariah telah sedemikian meningkat dengan dibuktikan adanya regulasi khusus baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam aturan yang ada sebenarnya tidak melupakan substansi al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi dalam praktiknya perlu kembali ditinjau bagaimana dua sumber hukum Islam ini mampu menyentuh sendi-sendi ekonomi syariah hingga menyeluruh. Maka bisa disebutkan bahwa al-Qur’an dan Sunnah adalah point utama untuk menjalankan ekonomi syariah di manapun berada.

<sup>7</sup> “Al-Baqarah - البقرة - Qur’an Kemenag,” diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/2>.

<sup>8</sup> “Al-Anbiya’ - الانبياء - Qur’an Kemenag,” diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/30>.

Penelitian dan pembahasan terkait keberadaan ekonomi syariah memang sudah ada sejak lama. Dasar utama pelaksanaan ekonomi syariah selalu bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang kuat. Al-Qur'an dan Sunnah berkedudukan sebagai disiplin ilmu yang menunjukkan teori ekonomi syariah secara rinci sekaligus sebagai sistem praktis yang dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Ekonomi syariah hadir menjadi salah satu tuntutan dari adanya agama Islam, sehingga jelas hukum dan aturannya.<sup>9</sup>

Perkembangan ekonomi syariah dari waktu ke waktu terus mengalami pertumbuhan, baik secara produk maupun praktiknya. Salah satu produk ekonomi syariah yang sudah tidak asing didengar adalah *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* adalah suatu upaya penggunaan teknologi terbaru guna memberikan solusi dalam setiap masalah keuangan. Salah satu perantaranya adalah dengan adanya jaringan internet yang semakin berkembang pesat yang beriringan dengan jumlah pengguna di Indonesia. *Fintech* bisa diartikan sebagai salah satu *software* yang bisa digunakan untuk berbisnis dan menyediakan beberapa fitur jasa keuangan.<sup>10</sup> Salah satu keunggulannya adalah bisa bertransaksi dengan cepat dan mudah sesuai dengan fitur internet yang cukup canggih.

Keberadaan *fintech* semakin didukung oleh Bank Indonesia dengan adanya *fintech* syariah yang tentu berbeda dengan *fintech* pada biasanya. Menurut analisa Bank Indonesia, *fintech syariah* memiliki potensi perkembangan nasabah yang cukup besar.<sup>11</sup>

Kajian tentang *fintech syariah* tentu bukan merupakan hal baru lagi. Beberapa penelitian yang lebih dahulu ada adalah milik Nurul Kholifah dan Very Andrianingsih, (2020), yang berjudul "Peluang dan tantangan implementasi *Financial Technology (Fintech)* pada perbankan syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif". Dengan menggunakan teknik penelitian sampel yang ditargetkan dan pengumpulan data, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perkembangan teknologi, khususnya *fintech*, dapat meningkatkan layanan perbankan bagi nasabah, dan mendapatkan komunitas yang lebih besar. Melalui kemudahan ini,

---

<sup>9</sup> Raden Ani EkoWahyuni, "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH" 4, no. 2 (2019): 185.

<sup>10</sup> FathulAminudin Aziz, "MenakarKesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2 Juni 2020): 2, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.including sharia financial technology (Fintech

<sup>11</sup> Aziz, 3–4.including sharia financial technology (Fintech

dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan untuk meningkatkan inklusi keuangan..<sup>12</sup>

Penelitian milik Siska Lis Sulistiani, (2019), yang berjudul “Aspek Hukum *Fintech Syariah* Untuk Peningkatan *Fundrising Wakaf Uang Di Indonesia*”. Dengan menggunakan metode hukum *juridic normatif* melalui data hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan *fintech* wakaf dan mata uang, hasil penelitian ini dalam mengembangkan hukum terkait *fintech* wakaf dapat diwujudkan baik dari hukum nasional maupun hukum Islam tentang penghimpunan dana wakaf untuk kepentingan memelihara rukun dan syarat wakaf, serta menjaga sebagian besar inti tujuan wakaf agar dapat dikembangkan menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat.<sup>13</sup>

Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin, (2022), yang berjudul “*Fintech Syariah* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *fintech syariah* menjadi perbincangan fiqh kontemporer yang belum diputuskan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, sehingga menggunakan *ijma* (konsensus ulama) sebagai sumber hukumnya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi tentang Prinsip Syariah. Fatwa tersebut sesuai dengan syariat Islam dan memiliki hukum yang jelas perlindungan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Hida Hiyanti, Dkk, (2020), dalam penelitian berjudul “Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology) Syariah* di Indonesia”. Dengan menggunakan analisis deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan bagi perusahaan *fintech syariah*

---

<sup>12</sup> Nurul Kholifah dan Very Andrianingsih, “PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (25 November 2020): 310–21.

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani, “ASPEK HUKUM FINTECH SYARIAH UNTUK PENINGKATAN FINDRISING WAKAF UANG DI INDONESIA,” *Jurisprudensi :Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (23 Oktober 2019): 99–120, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>.

<sup>14</sup> Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin, “FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (14 Maret 2022): 14–21, <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.

di Indonesia, antara lain: regulasi, sumber daya manusia dan tingkat teknologi masyarakat..<sup>15</sup>

Beberapa kajian tersebut belum menunjukkan kajian secara spesifik terkait dengan peran al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar ekonomi syariah, khususnya dalam menganalisa peluang dan tantangan perkembangan *fintech*. Kajian diatas hanya menunjukkan adanya keabsahan hukum *fintech* serta peluang dan tantangannya. Sehingga belum spesifik menjabarkan adanya keterkaitan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran al-Qur'an dan Sunnah dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam kajian *fintech* syariah terkait dengan peluang dan tantangannya. Adapun metode yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*research literature*). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumen berguna mencari data-data antara lain yang bersumber dari artikel jurnal, buku, internet dan penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif dan analisis deskriptif.

## PERAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Islam telah mengatur dan menentukan al-Qur'an sebagai sebuah referensi utama yang memiliki kedudukan tertinggi secara akidah dan syariat hingga secara ilmiah.<sup>17</sup>Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang ekonomi syariah diwujudkan dalam aturan-aturan yang tertuang dalam al-Qur'an. Seperti tertuang dalam surah *Al-Jumu'ah* ayat 10 di bawah ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>15</sup> Hida Hiyanti dkk., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (12 Januari 2020): 326–33, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

<sup>16</sup> Nur Azizah Latifah dan Mohammad Ghozali, "Studi Empiris Tentang Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Timur Tengah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (21 Januari 2020): 71, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i2.2110>.

<sup>17</sup> "Pandangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah Tentang Wasatiyyah (Moderasi) Serta Implementasinya Terhadap Hukum Islam At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies," 84, diakses 4 Desember 2021, <https://jurnal.idaqa.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/51>.

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*<sup>18</sup>

Al-Qur’an adalah kitab suci terakhir umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, tidak semua orang memahami pesan dari isinya karena tidak semua isi Al-Qur’an dapat dibaca dalam sekali baca. Sebagian ayat memang cukup gamblang ketika menjelaskan suatu hal, akan tetapi tidak sedikit pula ayat al-Qur’an yang sulit difahami dan membutuhkan usaha lebih untuk memahami. Diperlukan penafsiran khusus untuk bisa menangkap maksud dan pesan yang adadi dalam al-Qur’an.<sup>19</sup> Hal itu dikarenakan ada banyak ayat dari berbagai filosofi atau *asababun nuzul* yang berpengaruh terhadap makna utama dari ayat tersebut. Seperti di bawah ini adalah penjelasan mengenai contoh ayat-ayat al-Qur’an tentang aktivitas ekonomi dalam Islam.

Islam mengatur segala aktifitas ekonomi dengan istilah muamalah. Muamalah adalah salah satu bahasan yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai sarana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mengedepankan prinsip tolong menolong (*ta’awun*) guna memenuhi segala kebutuhannya.<sup>20</sup> Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jalur perdagangan atau dalam Islam disebut dengan *tijarah*.

Dalam al-Qur’an menyebutkan secara rinci ayat-ayat yang berhubungan dengan *tijarah*, seperti Q.S. an-Nur ayat 37, Q.S. at-Taubah ayat 24, Q.S. ash-Shaff ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. an-Nisa’ ayat 29, Q.S. Fathir ayat 29, Q.S. al-Jumu’ah ayat 11, dan Q.S. al-Baqarah ayat 16.<sup>21</sup> *Tijarah* juga bermakna:

*“the general meaning of tijarah, namely business activities between humans (muamalah). Prioritizing justice in business is a value contained in tijarah (Q.S. Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 29, and an-Nur:37) which explains the mechanism of buying and selling, accounts payable, leasing, and other*

<sup>18</sup> “Al-Jumu’ah - الجمعة” Qur’an Kemenag,” diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/62/10>.

<sup>19</sup> Hamdan Hidayat, “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an,” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 01 (9 Mei 2020): 31, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>.

<sup>20</sup> sri Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al-Misbah* 1, no. 2 (2020): 84, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almsibah/article/view/135>.

<sup>21</sup> Novia Harsela Salpin Sarah, “Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijārah Dalam Al-Qurān Pada Praktek Jual Beli On-Line (Studi Penafsiran al-Tijārah dan penerapannya),” 13 Agustus 2020, 4, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52195>.



*transactions. In the verse there are also accounting values, notary and general discussion of Islamic business.*"<sup>22</sup>

Pengertian *tijarah* secara umum, yaitu kegiatan usaha antar manusia (muamalah). Mengutamakan keadilan dalam berbisnis merupakan nilai yang terkandung dalam *tijarah* (Q.S. Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 29, dan an-Nur:37) yang menjelaskan tentang mekanisme jual beli, hutang dagang, sewa guna usaha, dan transaksi lainnya. Dalam ayat tersebut juga terdapat nilai akuntansi, notaris dan pembahasan umum bisnis syariah."<sup>23</sup>

*Tijarah* merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan antar manusia dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam Islam. *Tijarah* meliputi mekanisme jual beli, hutang dagang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Prinsip keadilan yang dimaksud tertuang dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>24</sup>

Islam mengatur segala ketentuan dalam perdagangan yaitu harus memenuhi unsur kerelaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi unsur kebebasan, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ketika dalam sebuah transaksi jual beli unsur kerelaan terpenuhi maka jual beli yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan mampu mewujudkan keselarasan dalam dunia bisnis. Selain itu juga terdapat unsur hukum seperti barang yang dijadikan objek transaksi perdagangan harus halal, maknanya barang atau sesuatu tersebut jauh dari bentuk gharar, riba, bathil, bahkan haram secara

<sup>22</sup> Linge Ahmad, "Empirical Study of Entrepreneurship in *Tijarah* Concept Talaa : Journal of Islamic Finance," Juni 2021, 31, <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/talaa/article/view/251>.

<sup>23</sup> "googletranslate-PenelusuranGoogle," diakses 16 Desember 2021, <https://www.google.com/search?q=google+translate&aq=chrome.0.69i59l3j69i57j69i59j69i60l2j69i65.3593j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

<sup>24</sup> "An-Nisa' - النساء - Qur'an Kemenag," diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

perolehan maupun haram dalam pengolahan. Dalam jual beli yang harus diutamakan adalah barang yang diperjual belikan adalah halal.<sup>25</sup> Di dalam al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan tentang jual beliyakni Q.S. al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."*<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kiranya dapat dipahami bahwa al-Qur'an memiliki peran sebagai dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Makna sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 bahwa praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang sah menurut hukum Islam. Praktik ekonomi yang demikian kiranya menjadi suatu hal yang wajib dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Ekonomi syariah akan mampu dikenal oleh seluruh masyarakat secara luas jika menampakkan jati diri sebagai salah satu bentuk muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Al-Qur'an juga menjadi sumber utama adanya produk ekonomi syariah yakni *financial technology* atau *fintechsyariah*. Keberadaan al-Qur'an sebagai sumber hukum menjadikan fintech syariah suatu transaksi keuangan yang legal dan halal sebagaimana transaksi dengan prinsip syariah lainnya. *Fintechsyariah* juga menjadi bagian dari inovasi terbaru bidang ekonomi syariah yang sudah lama dijalankan hingga di beberapa negara termasuk Indonesia. Sumber hukum *fintech syariah* yakni sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19, yaitu:

<sup>25</sup> Dudang Gojali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi'î Tmi Dan Imam Hanafi Tentang Ba'at Tmi Al Mu'atmathoh," *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2 Juni 2021): 36, <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.114>.in collecting data, this study focused on primary and secondary sources. The result of this study showed that there is different law istinbath used by Imam Syafi'î<sup>TM</sup> which focused on bayani method in different formulations and Ijma'at<sup>TM</sup> and qiyas enforcement as a hujjah (law source

<sup>26</sup> "Al-Baqarah - البقرة Qur'an Kemenag," diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/254>.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكِطَعَامًا فَأَلْيَاتُكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذَا لِيَتَلَطَّفُوا  
لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>27</sup>

Selain itu juga terdapat sumber hukum yakni dalam Q.S Al-Qashash ayat 26 yang menjelaskan bahwa:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِاسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorangdarikedua (perempuan) ituberkata, “Wahaiayahku! Jadikanlahdisebagaipekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkauambilsbagaipekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapatdipercaya.”<sup>28</sup>

Kedua ayat tersebut menjadi suatu dasar dan landasan bahwa *fintech syariah* hadir sebagai hal baru yang ketentuannya secara umum diatur dalam al-Qur’an. Seperti yang telah disebutkan, *fintechsyariah* memiliki perbedaan dengan *fintech konvensional* salah satunya selalu berpedoman dengan prinsip syariah yakni adanya amanah atau sifat dapat dipercaya. Dalam menjalankan roda ekonomi, *fintechsyariah* hadir sebagai suatu terobosan yang menggunakan teknologi informasi dan layanan transaksi *online* dengan dasar saling percaya atau amanah.

## PERAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum kedua dalam Islam. Sunnah atau hadits selain sebagai sumber hukum juga memiliki fungsi sebagai penjelas al-Qur’an yang masih bersifat umum, sehingga maknanya bisa secara mudah dipahami.<sup>29</sup> Itulah mengapa hadits

<sup>27</sup> “Al-Kahf - الكهف Qur’an Kemenag,” diakses 19 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19>.

<sup>28</sup> “Al-Qasas - القصص Qur’an Kemenag,” diakses 19 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/26>.

<sup>29</sup> Nyayu Siti Zahrah, “Gharib al-Hadits Sebagai Embriologi Syarah Hadits dan Transformasinya,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (25 Juni 2020): 128, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2615>.

kemudian dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, karena selain sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, juga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Dalam memahami al-Qur'an, fungsi hadits yakni bisa dijadikan sumber untuk menjelaskan makna ayat<sup>30</sup> selain dengan menggunakan pendekatan bahasa maupun *asbabun nuzulnya*. Hadits juga sebagai salah satu alat untuk memperjelas maksud yang ada di dalam al-Quran. Penjelasan fungsi hadits sebagai sumber hukum kedua terdapat dalam Q.S. Ali Imran ayat 164, yaitu:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
لِكُتُبٍ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَّقِينَ

*“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”*<sup>31</sup>

Manusia akan sangat kesulitan apabila memahami al-Qur'an dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya, sebab secara jarak memang ilmu yang didapatkan belum seberapa dibandingkan dengan akal dan kemampuan para nabi. Sehingga agar manusiadapat memahami Al-Qur'an maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan bagaimana maksud dan tujuannya, kemudian hal itulah yang menjadikan hadits berfungsi sebagai penjelas atau dalam bahasa *tafsir* disebut dengan *bayan*.<sup>32</sup>

Salah satu sunnah yang secara utuh menjadi dasar keberadaan *financial technology* adalah hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'idan IbnMajah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit. Nabi SAW bersabda:

<sup>30</sup> “Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual” Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam,” 81, diakses 4 Desember 2021, <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/31>.

<sup>31</sup> “Ali 'Imran - قرآن عمران” diakses 11 Desember 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/164>.

<sup>32</sup> Suburiah Aan Hikmah, “Penerapan Metode Explicit Instruction dengan Tipe Learning Start With A Question dalam Mata Pelajaran Qur'an Hadits Pada Siswa Kelas VII MTs NW Buntaji Tahun Pelajaran 2020/2021,” *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies* 6, no. 01 (13 Juni 2021): 80.

“Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam hadits Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”<sup>34</sup>

Kedua hadits tersebut menjadi dasar hukum *fintechsyariah* dalam menjalankan layanan yang berbasis teknologi dan informasi, dan menjadi penguat dasar hukum pertama yakni al-Qur’an dan sesuai dengan fungsi sunnah sebagaimana yang dijelaskan diatas.

## PELUANG DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH

Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa *fintech syariah* merupakan layanan jasa keuangan dengan menghubungkan dua pihak yang akan bertransaksi dengan melakukan akad di sistem teknologi berbasis internet.<sup>35</sup> Beberapa layanan yang ditemui dalam *fintech* adalah *crowdfunding*, *mobile payments*, hingga jasa transfer uang. Selain berperan untuk memudahkan transaksi antar pihak, *fintech* juga mampu mengubah perilaku konsumen menjadi lebih maju.<sup>36</sup> Hal itu karena keberadaan layanan dalam *fintech* mampu membantu permasalahan konsumen dan mengubah ekspektasi atau pandangan negatif terhadap *fintech*. *Fintech* juga menjadi salah satu produk digital yang mampu menargetkan peluang bisnis yang cukup besar kepada para generasi muda. Selain itu, *fintech* juga memberikan

<sup>33</sup> “117-Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. pdf,” Google Docs, 2, diakses 19 April 2022, [https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

<sup>34</sup> “117-Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. pdf,” 3.

<sup>35</sup> Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal, “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 42, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

<sup>36</sup> et. all Muzdalifa, “PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH),” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, (2018): 7.

tawaran bagi hasil yang cukup tinggi yang bisa dicapai oleh para kaum *millenial*.<sup>37</sup>

Perekembangan *fintech* syariah diawali dari adanya *startup* di Dubai tahun 2004. Berikutnya di tahun 2016, *fintech* Singapura akhirnya mendapatkan izin resmi untuk berlakunya *fintech* syariah dari *Financial Shariah Advisory Consultancy* (FSAC) Singapura dan produknya diberi nama “*The First Islamic SME Crowdfunding Platfrom*”. Kemudian *fintech* syariah semakin berkembang hingga ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. *Fintech* syariah mendapatkan sertifikasi halal MUI paa tahun 2017.<sup>38</sup> Bentuk konkrit *fintech* yang sudah sangat familiar dijumpai yaitu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *computer banking*, kartu debit, kartu kredit, *direct deposito*, *directpayment*, *smart card*, dan lainnya. Beberapa produk *fintech* tersebut faktanya mampu membantu urusan masyarakat dan mempermudah jalannya transaksi keuangan secara digital.<sup>39</sup>

Perkembangan *fintech* syariah terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus bertransformasi. Adanya *fintech* di Indonesia tidak terlepas dari respon aktif dari seluruh masyarakat, terutama pengguna teknologi informasi. Sejalan dengan hal itu, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan memiliki sumber hukum yang jelas, yakni al-Qur’an dan Sunnah. Keduanya merupakan dasar *religiuitas* masyarakat dalam menjalankan bisnis maupun berperilaku di kehidupan sehari-hari. Pengembangan *fintech* menjadi *fintech* syariah tidak terlepas dari peran al-Qur’an dan Sunnah. Meski begitu, dalam perkembangannya *fintech* syariah juga tetap menghadapi peluang dan tantangan, seperti diuraikan di bawah ini:

<sup>37</sup> Tri AchyaNgasuko, “PeningkatanKeuanganInklusif Di Indonesia Melalui Fintech Syariah,” MPRA Paper, 1 April 2018, 10, <https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/99180/>. digital payments, credit levels, remittances, and dormant/unused accounts. On the other hand, Indonesia, with a Muslim majority population, 207 million (BPS 2010

<sup>38</sup> RohmatunNafiah dan Ahmad Faih, “AnalisisTransaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalamPerspektifMaqashid Syariah,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi &Perbankan Syariah* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 170, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.

<sup>39</sup> Caroline Chiko Meyrisma Yanti, “PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM,” *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (9 Maret 2022): 3, <https://doi.org/10.35194/ceki.v2i1.1882>.

## 1. Peluang Perkembangan Fintech Syariah

Peluang pengaplikasian *fintech* syariah khususnya dalam bidang ekonomi syariah rupanya cukup besar. *Fintech* mampu menarik nasabah lebih luas dengan penawaran kemudahan dalam melakukan transaksi, yang didukung dengan adanya perkembangan teknologi sehingga akan mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi sebagai salah satu kebutuhan bagi nasabah.<sup>40</sup> Selain itu, dalam pengembangan *fintechsyariah* juga tidak terlepas dari peran al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana pengembangan ekonomi syariah secara umum. Beberapa peluang yang bisa mengembangkan fintech syariah diantaranya sebagai berikut:

- a. Para pelaku *fintechsyariah* diberikan kesempatan yang besar untuk mendaftarkan *fintech* nya di OJK
- b. Kemajuan teknologi yang semakin pesat
- c. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam
- d. Terbukanya peluang perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia<sup>41</sup>
- e. Penggunaan internet dan telepon pintar yang semakin *masif* sehingga berdampak pada *digitalisasi* bisnis di berbagai sektor
- f. Layanan *fintech* dirasa jauh lebih praktis.<sup>42</sup>

Para pelaku *fintechsyariah* dalam menjalankan bisnis juga selaras dengan salah satu ayat dalam al-Qur'an, yakni Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Kholifah dan Andrianingsih, “PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF,” 315.

<sup>41</sup> Hiyantidkk., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia,” 329.

<sup>42</sup> Siti Nurhayati, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadhillah, “MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (9 Februari 2022): 66, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857).

<sup>43</sup> “Al-Jumu'ah - الجمعة - Qur'an Kemenag.”

*Fintechsyariah* hadir sebagai salah satu bentuk produk ekonomi syariah yang dirasa memberikan dampak positif cukup besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Fintech syariah memiliki beberapa kekuatan untuk terus berkembang, seperti terdapat kemudahan dalam mengakses data dan layanan keuangan sehingga bisa melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Selain itu, masyarakat membutuhkan alternatif pendanaan yang tidak bersumber dari jasa industri perbankan, itu berarti *financial technology* memiliki peluang khusus untuk dikembangkan.<sup>44</sup>

## 2. Tantangan Perkembangan Fintech Syariah

Dalam perkembangannya, *fintech syariah* juga mengalami beberapa tantangan yang bisa menghambat proses pengembangannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- a. Tidak semua masyarakat *melek* terhadap teknologi, meski sebagian besar adalah pengguna teknologi
- b. Tidak semua masyarakat terutama nasabah ingin mengetahui saldo tabungannya dengan alasan takut konsumtif
- c. Tidak semua ponsel mendukung aplikasi *fintech*<sup>45</sup>
- d. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme operasional *fintechsyariah* yang masih minim
- e. Pemikiran masyarakat tentang *fintechsyariah* yang sama dengan *fintech* konvensional
- f. Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi syariah
- g. Persaingan teknologi di masa depan yang semakin ketat.<sup>46</sup>

## 3. Manfaat *FintechSyariah*

Ada lima manfaat *fintechsyariah* yang sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, lima manfaat tersebut yaitu:

---

<sup>44</sup> Destiya Johana, "PELUANG DAN TANTANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)" (skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 81, <http://repository.umj.ac.id/4545/>.

<sup>45</sup> Kholifah dan Andrianingsih, "PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF," 316.

<sup>46</sup> Hiyantidkk., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," 329.



## a. Membantu pelaku ekonomi

Pelaku ekonomi yang kesulitan karena tidak memiliki akses terhadap perbankan sangat terbantu dengan keberadaan *fintechsyariah* ini. Prinsip tolong menolong tersebut sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglahkamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>47</sup>

## b. Bebas riba

*Fintechsyariah* berbeda dengan *fintech* konvensional, sebab dalam *fintech syariah* tidak terdapat unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Ali Imran ayat 130, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>48</sup>

## c. Menguntungkan semua pihak

Para pihak yang berakad di *fintechsyariah* akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Tak ada *penzaliman* di dalamnya. Karena semua dibicarakan secara sejajar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta 47 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), 2393. 32 yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> “Al-Ma’idah - المائدة Qur’an Kemenag,” diakses 19 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>.

<sup>48</sup> “Ali ’Imran - آل عمران Qur’an Kemenag,” diakses 19 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>.

<sup>49</sup> teguh wiyono, “Mekanisme Dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)” (masters, IAIN Ponorogo, 2020), 32–33, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>.

Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada para umatnya untuk selalu mengembalikan pinjaman sebagai sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjam. Hal itu jika dikorelasikan dengan manfaat *fintechsyariah* memberikan makna bahwa ketika bertransaksi dengan pihak lain, maka tidak ada unsur yang dirugikan atau dizalimi. Semua akad yang digunakan dalam *fintech syariah* selalu sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

d. Proses yang mudah

*Fintechsyariah* lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi sebagai sarana utama. Sehingga dengan mudah untuk diakses kapan saja, dimana saja, serta oleh siapa saja.

e. Lebih aman

Faktor keamanan berakad di *fintechsyariah* cukup terjaga. Karena semua proses didasarkan pada dalil-dalil agama, menggunakan Fatwa DSN MUI, serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompetensi tentang hal itu.<sup>50</sup>

### **PERAN AL-QUR'AN DAN SUNNAH DALAM PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH**

Perkembangan budaya dunia yang semakin kompleks diiringi dengan adanya kemajuan teknologi yang juga semakin canggih. Dampak dari perkembangan ilmu teknologi tersebut adalah merambah pada adanya terobosan baru dalam bidang ekonomi syariah sebagai salah satu praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Adanya ilmu ekonomi syariah memberikan makna bahwa dalam kehidupan terdapat kewajiban utuh yang harus dijalankan kepada Allah SWT. Penerapan ekonomi syariah tidak terlepas dari adanya *kalam Illahi* yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>51</sup>

Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal itu disebabkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam dan menjadi penganut terbesar di dunia. Dengan kondisi yang demikian, maka tidak menutup kemungkinan salah satu produk ekonomi syariah yakni

<sup>50</sup> wiyono, 18–19.

<sup>51</sup> Wahyuni, "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH," 186.

*fintechsyariah* dapat berkembang seiring dengan adanya perkembangan ekonomi syariah yang semakin meluas cakupannya.<sup>52</sup>

*National Digital Research Centre* (NDRC) memberikan definisi tentang *fintech* atau *financial technology* sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menyebut adanya inovasi dalam bidang keuangan yang berbasis teknologi informasi terbaru. Beberapa inovasi yang menjadi bagian dari *fintech* antara lain B2B (*Business to Business*), jual beli saham, peminjaman uang dengan metode *peer to peer*, investasi bidang ritel, pembayaran dengan metode *payment*, hingga perencanaan keuangan.<sup>53</sup> *Fintechsyariah* juga bisa didefinisikan sebagai sebuah layanan keuangan modern yang diberikan oleh perusahaan teknologi dengan menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Meski merupakan suatu terobosan baru, tetapi *fintechsyariah* telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi.<sup>54</sup>

Padadarnya, baik *fintech* maupun *fintechsyariah* mempunyai makna yang sama, terkait dengan *urgensitas* penggunaan layanannya. Namun yang paling membedakan adalah pada pedoman dan landasan yang fundamental. *Fintechsyariah* hanya terfokus pada pelayanan keuangan berbasis teknologi yang sejalan dengan tujuan dalam Islam (*maqashid syariah*).

Perkembangan *fintechsyariah* masih terus meningkat seiring dengan perkembangan sistem ekonomi syariah dan teknologi yang ada. *Fintechsyariah* menawarkan penggunaan teknologi yang efisien untuk melakukan pembayaran seluler, sehingga tercipta fleksibilitas dan transparansi yang berfungsi untuk menghindari *gharar* atau *maysir*. Meski begitu, *fintech syariah* tetap memiliki tantangan yang cukup serius mengingat posisinya sebagai pendatang baru yang harus bersaing dengan industri keuangan lainnya. Meski pada dasarnya *fintechsyariah* selalu menawarkan produk yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan kecepatan akses yang tidak dimiliki oleh industri keuangan lainnya.

---

<sup>52</sup> Wahyuni, 185.

<sup>53</sup> Muhammad Saleh, AndinyUtari, dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah : (Studi Pada Dana Syariah.Id)," *Al-Buhuts* 16, no. 1 (30 Juni 2020): 59, <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>.

<sup>54</sup> Muhammad Dzikri Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, dan Evi Dwi Kartikasari, "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 180, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>.

Selain itu, tantangan besar *fintechsyariah* juga berupa kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki cakupan luas untuk mengakses layanan *fintech* secara digital. Hal itu menyebabkan adanya kesenjangan digital yang kerap ditemui di sekitar masyarakat karena tidak semua memiliki akses yang sama maupun lokasi yang sama. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut mengakibatkan lemahnya perkembangan *fintechsyariah*.<sup>55</sup>

Dalam menghadapi tantangan yang demikian, untuk meningkatkan kapasitas SDM perlu adanya pengembangan secara *masif* dan *simultan*. Sebagaimana al-Qur'an memberikan penjelasan yang cukup jelas dalam surah al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ اِخْذِيهٖمَا يَا بَتَا سَتَا جِرْهُ اَتَّخِيْرُ مَنَا سَتَا جِرْ تَالْقَوِيْءَا لَا مِيْنُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah di antara mereka pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>56</sup>

Dalam hal ini, Islam memberikan dukungan penuh supaya umat muslim memiliki kapasitas dan potensi yang unggul terkait dengan kemampuan intelektual untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia pengguna *fintechsyariah*.

Selain itu, perkembangan *fintechsyariah* juga memerlukan dukungan penuh dari pihak birokrasi, mengingat pemerintah yang membuat sejumlah aturan sebagai bentuk payung hukum adanya *fintechsyariah*. Hal itu tentu membawa dampak positif berupa kemaslahatan khususnya untuk para pelaku *fintechsyariah*. Selain itu, keberadaan aturan yang ada mampu melindungi konsumen atau pengguna *fintechsyariah* dari adanya riba atau kecurangan dalam bentuk yang lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 279:

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَدْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَاَلَا تَعْلَمُوْنَ

<sup>55</sup> Fahmi Much. Maftuhul, “INSPIRASI QUR’ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” *Artikel Pionir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019, 5–6.

<sup>56</sup> “Al-Qasas - القصص Qur’an Kemenag.”

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”<sup>57</sup>

Beberapa peran al-Qur’an dan sunnah dalam perkembangan *fintechsyariah* menurut hemat penulis adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

1. Memberikan kebebasan bertransaksi  
Al-Qur’an memiliki peran penting dalam pengembangan *fintechsyariah*, sebagaimana memberikan kebebasan bertransaksi antar sesama pelaku *fintechsyariah*. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29, bahwa segala bentuk transaksi keuangan haruslah dilaksanakan atas dasar suka sama suka serta berada dalam akad yang sah.
2. Bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, haram dan riba  
Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ali Imran ayat 130, bahwa transaksi yang berprinsip syariah harus terhindar dari adanya praktik riba. Al-Qur’an dan Sunnah berperan dalam memberikan rambu-rambu yang jelas atas kebolehan dan larangan dalam bertransaksi *fintechsyariah*.
3. Bebas dari manipulasi perdagangan  
Transaksi dengan menggunakan *fintechsyariah* harus sejalan dengan prinsip Islam, yakni menjunjung tinggi amanah dan menghindari segala bentuk manipulasi sebagai wujud kedzaliman. Hal itu seperti disebutkan dalam hadits Nabi SAW, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “*Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang menghianatimu.*”(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>59</sup>
4. Memberikan kebebasan hak untuk mendapat informasi yang valid tentang keabsahan transaksi  
*Fintechsyariah* memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan *fintech* konvensional pada umumnya. Untuk itu, dalam *fintechsyariah* terdapat aturan sebagaimana yang diatur dalam

<sup>57</sup> “Al-Baqarah - البقرة Qur’an Kemenag,” diakses 19 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279>.

<sup>58</sup> Muzdalifa, “PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH),” 5.

<sup>59</sup> “117-Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. pdf,” 3.

Islam, sebisa mungkin memberikan kemaslahatan kepada semua pihak termasuk kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *fintech syariah* memiliki peluang cukup besar untuk terus dikembangkan terutama di Indonesia. Keberadaan *fintechsyariah* menjadi penting karena bisa menyelamatkan ekonomi dari praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. *Fintechsyariah* menjadi salah satu inovasi terbaru yang menggabungkan antara teknologi dengan layanan sistem keuangan dengan berpedoman pada dasar syariah. Selain itu, *fintechsyariah* juga mampu memberikan kemudahan masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan hanya dengan menggunakan smartphone dan layanan internet saja. Dengan begitu, *fintechsyariah* mampu menjadi jalan keluar atas problematika masyarakat terutama dalam bidang ekonomi syariah.

## **KESIMPULAN**

Al-Qur'an dan Sunnah berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah terutama demi mengatur keselarasan pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu produk ekonomi syariah yang terus *eksis* hingga sekarang adalah *fintechsyariah* sebagai salah satu inovasi terbaru yang menggabungkan antara teknologi informasi dengan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Peluang dan tantangan yang dihadapi *fintechsyariah* sejauh ini masih terbatas pada minimnya pemahaman tentang perbedaan *fintechsyariah* dengan *fintech* konvensional. Solusi yang bisa ditawarkan adalah adanya sinergitas yang kuat antar pelaku ekonomi syariah dengan pemegang kuasa regulasi ekonomi dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan begitu, *fintech* syariah mampu menunjukkan peran dan posisinya sebagai salah satu layanan yang memberikan kemudahan untuk seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, dan Evi Dwi Kartikasari. "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di

Lamongan).” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 178–88. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>.

Ahmad, Linge. “Empirical Study of Entrepreneurship in Tijarah Concept Talaa : Journal of Islamic Finance,” Juni 2021. <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/talaa/article/view/251>.

“Al-Anbiya’ - الانبياء Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/30>.

“Al-Baqarah - البقرة Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/2>.

“Al-Baqarah - البقرة Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/254>.

“Al-Baqarah - البقرة Qur’an Kemenag.” Diakses 19 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279>.

“Ali ‘Imran - آل عمران Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/164>.

“Ali ‘Imran - آل عمران Qur’an Kemenag.” Diakses 19 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>.

“Al-Jumu’ah - الجمعة Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/62/10>.

“Al-Kahf - الكهف Qur’an Kemenag.” Diakses 19 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19>.

“Al-Ma’idah - المائدة Qur’an Kemenag.” Diakses 19 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>.

“Al-Qasas - القصص Qur’an Kemenag.” Diakses 19 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/26>.

“Al-Qur’an antara Teks dan Konteks Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman.” Diakses 4 Desember 2021. <http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/2>.

“An-Nisa’ - النساء Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

Aziz, Fathul Aminudin. “Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2 Juni 2020): 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.

- Gojali, Dudang, dan Hapid Ali. "STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA'I AL MUATHOH." *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2 Juni 2021): 33–56. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.114>.
- Google Docs. "117-Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf." Diakses 19 April 2022. [https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).
- "google translate - Penelusuran Google." Diakses 16 Desember 2021. <https://www.google.com/>
- Kamrullah, dan Samsahudi. "Aktualisasi Universalitas Al-Qur'an." *EL Huda, IAI Qomarul Huda Bagu NTB* 11, no. 2 (9 Oktober 2020): 40–55.
- Hidayat, Hamdan. "SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QUR'AN." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 01 (9 Mei 2020): 29–76. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>.
- Hikmah, Suburiah Aan. "Penerapan Metode Explicit Instruction dengan Tipe Learning Start With A Question dalam Mata Pelajaran Qur'an Hadits Pada Siswa Kelas VII MTs NW Buntaji Tahun Pelajaran 2020/2021." *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies* 6, no. 01 (13 Juni 2021): 69–78.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, dan Tettet Fitrijanti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (12 Januari 2020): 326–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.
- Jamarudin, Ade. "Konstruksi Epistemologi Tafsir Pergerakan Syiah: Analisis Tafsir Min Wahy Al-Qur'an karya M. Husain Fadlullah." *Suhuf Kemenag RI* 13, no. 1 (1 Juni 2020): 157–78.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (29 September 2020): 204–16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Johana, Destiya. "PELUANG DAN TANTANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)." Skripsi,



Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.  
<http://repository.umj.ac.id/4545/>.

- Kholifah, Nurul, dan Very Andrianingsih. “PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (25 November 2020): 310–21.
- Latifah, Nur Azizah, dan Mohammad Ghozali. “Studi Empiris Tentang Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Timur Tengah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (21 Januari 2020). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i2.2110>.
- Mahargiyantie, Sri. “PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.” *AL-MISBAH* 1, no. 2 (2020). <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>.
- Much. Maftuhul, Fahmi. “INSPIRASI QUR’ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.” *Artikel Pionir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019, 1–13.
- Muchtar, Evan Hamzah, dan Ahmad Zubairin. “FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (14 Maret 2022): 14–21. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.
- Muzdalifa, et. all. “PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH).” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, (2018).
- Nafiah, Rohmatun, dan Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 167–75. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.

- Ngasuko, Tri Achya. “Peningkatan Keuangan Inklusif Di Indonesia Melalui Fintech Syariah.” MPRA Paper, 1 April 2018. <https://mpraub.uni-muenchen.de/99180/>.
- Nurhayati, Siti, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadhillah. “MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (9 Februari 2022): 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857).
- “PANDANGAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH TENTANG WASATIYYAH (MODERASI) SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies.” Diakses 4 Desember 2021. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/51>.
- “Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam.” Diakses 4 Desember 2021. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/31>.
- Saleh, Muhammad, Andiny Utari, dan Abdul Wahab. “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah : (Studi Pada Dana Syariah.Id).” *Al-Buhuts* 16, no. 1 (30 Juni 2020): 57–73. <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>.
- Sarah, Novia Harsela Salpin. “RELEVANSI AYAT-AYAT AL-TIJĀRAH DALAM AL-QURĀN PADA PRAKTEK JUAL BELI ON-LINE (Studi Penafsiran al-Tijārah dan penerapannya),” 13 Agustus 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52195>.
- Saripudin, Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal. “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.
- Sulistiani, Siska Lis. “ASPEK HUKUM FINTECH SYARIAH UNTUK PENINGKATAN FINDRISING WAKAF UANG DI INDONESIA.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (23 Oktober 2019): 99–120. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>.

- Sungkawaningrum, Fatma Wati. "Interpretasi Al Quran Menurut Pemikiran Abdullah Saced untuk Pengembangan Ekonomi Syariah:" *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 2 (3 Oktober 2020): 1–20.
- Taufik, Muhammad. "Studi Al-Qur'an Sebagai Pemicu-Pemacu Peradaban: Telaah Sosio-Historis." *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (8 Februari 2020): 134. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i2.2367>.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH" 4, no. 2 (2019): 9.
- wiyono, teguh. "Mekanisme Dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)." Masters, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>.
- Yanti, Caroline Chiko Meyrisma. "PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM." *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (9 Maret 2022): 1–15. <https://doi.org/10.35194/eeki.v2i1.1882>.
- Zahrah, Nyayu Siti. "Gharib al-Hadits Sebagai Embriologi Syarah Hadits dan Transformasinya." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (25 Juni 2020): 127. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2615>.